

FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Nama Lengkap / Badan Hukum : _____

No. KTP / Paspor / KIMS / NPWP untuk Badan Hukum (*lampirkan fotokopi*) : _____

No. Rekening Investor dari Bank Kustodian : _____ No. CIF : _____

Alamat Surat Menyurat : _____

Kota : _____ Kode Pos : _____ Telepon : _____ Handphone : _____

☐ PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Dari Reksa Dana Menjadi Reksa Dana

Nilai Pengalihan Fee Pengalihan Nilai Pengalihan Bersih

Terbilang :

Sebelum Nasabah memutuskan untuk mengalihkan unit penyertaan Reksa Dana ini, Nasabah harus menyadari sepenuhnya bahwa Jenis Reksa Dana ini mungkin tidak sesuai dan berbeda dengan karakter profil pemodal dari Nasabah. Nasabah wajib membaca dan memahami isi prospektus Reksa Dana yang bersangkutan. Segala resiko yang timbul akibat berinvestasi pada Reksa Dana ini, termasuk kemungkinan kerugian berupa kehilangan sebagian atau kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Formulir ini bagian tidak terpisah dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah diisi secara lengkap dan ditanda tangani oleh nasabah yang sah. Manajer Investasi berhak menolak permohonan pengalihan unit penyertaan reksa dana, jika pengisian formulir pembukaan rekening ternyata menggunakan data yang tidak benar / tidak sah atau tidak lengkap. PT Sinarmas Asset Management tidak bertanggung jawab baik secara moril maupun material bila terjadi kesalahpahaman atau kerugian yang diderita oleh Nasabah akibat hal ini. Pengalihan unit penyertaan akan diproses sesuai hari bursa serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Formulir ini bukan merupakan tanda terima dana yang sah.

Saya / kami dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti isi prospektus, terutama yang berhubungan dengan kebijaksanaan investasi dan resiko-resiko dari investasi Reksa Dana serta menyatakan terikat pada persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PT Sinarmas Asset Management dan Bank Kustodian, serta catatan dibalik lembar ini.

 Tempat & Tanggal

 Tanda tangan, Nama jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

Putih : Bank Kustodian Biru : Manajer Investasi Merah : Agen Penjual Hijau : Investor

Diketahui Oleh,

(_____)
 Pimpinan Cabang

Diisi oleh Manajer Investasi Kantor Pusat

Tanggal diterima : ____/____/____ **Jam :** ____/____

Diterima Oleh,

Disetujui Oleh,

(_____) (_____)
 Tanda tangan, Nama jelas & Cap Perusahaan

Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana

1. Batas Minimum Pengalihan dan Biaya Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana :

Nama Reksa Dana	Batas Minimum Pengalihan*)	Biaya Pengalihan	Batas Minimum Kepemilikan
Danamas Rupiah Plus	Rp. 100.000	0 %	Rp. 1.000.000
Riau Liquid Fund	Rp. 100.000	0 %	Rp. 100.000
Danamas Stabil	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 5.000.000
Danamas Pasti	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 500.000
Riau Income Fund	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 10.000.000
Simas Danamas Mantap Plus	Rp. 1.000.000	Maks. 1,5 %	Rp. 100.000.000
Simas Danamas Instrumen Negara	Rp. 1.000.000	Maks. 1,5 %	Rp. 500.000.000
Danamas Fleksi	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 25.000.000
Simas Satu	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 100.000
Simas Satu Prima	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 100.000
Simas Danamas Saham	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 100.000
Simas Saham Unggulan	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 100.000
Simas Syariah Berkembang	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 100.000
Simas Syariah Unggulan	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 100.000

*) Batas minimum pengalihan ini dapat berubah jika tidak memenuhi nilai minimum pembelian awal / pembelian selanjutnya di reksa dana yang dituju untuk pengalihan.

Pemegang unit penyertaan harus mengalihkan unit penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Minimum sebesar nilai unit penyertaan reksa dana diatas. Apabila batas minimum kepemilikan kurang dari jumlah yang ditetapkan diatas, maka Manajer Investasi berhak meminta nasabah untuk mengalihkan seluruh unit penyertaan atau menutup rekening serta mengembalikan sisa investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

b. Minimum sebesar nilai minimum pembelian awal / pembelian selanjutnya di reksa dana yang dituju untuk pengalihan.

2. Pengalihan unit penyertaan hanya dapat dilakukan dalam Bank Kustodian yang sama.

3. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan reksa dana apabila:

- Bursa efek dimana sebagian besar portofolio reksa dana yang diperdagangkan di bursa efek ditutup.
- Perdagangan Efek Hutang/Efek Pasar Uang atas sebagian besar portofolio investasi reksa dana dihentikan.
- Jumlah pengalihan dalam satu hari bursa telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana.

4. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan kembali Unit Penyertaan jika melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih yang telah diterbitkan sampai dengan hari bursa yang bersangkutan, jika Bank kustodian menerima atau menyimpan permintaan pengalihan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih yang telah diterbitkan sampai dengan hari bursa yang bersangkutan maka kelebihan permohonan pengalihan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode First In First Out (FIFO).

5. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan dilampirkan dengan fotocopy bukti identitas diri yang masih berlaku wajib diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual selama jam kerja.

6. Batas waktu penerimaan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap (good application) oleh Manajer Investasi sampai pukul 12.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada akhir hari bursa (kecuali yang dimaksud dalam point 5 diatas).

Apabila Formulir Pengalihan Unit Penyertaan melebihi waktu tersebut diatas, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.

7. Pemegang Unit Penyertaan wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi apabila terdapat perubahan data identitas diri untuk pengkinian data.

8. Tata cara pengalihan unit penyertaan selengkapnya harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.